

BAB III

HUBUNGAN PENANGGUHAN MASA MENSTRUASI DENGAN IBADAH HAJI

A. DILIHAT DARI ASPEK RUMIN DAN WAJIB HAJI.

Yang dimaksud dengan ibadah haji menurut bahasa ialah menuju suatu tempat suci. Sedangkan pengertian menurut syara', bahwa haji berarti berziarah ke Baitullah (Ka'bah) melakukan wukuf di Arafah, thawaf di Baitullah, dan Sa'i antara bukit Shofa dan Marwah dengan cara tertentu dalam waktu dan niat tertentu pula. Haji adalah termasuk salah satu rukun Islam atau dasar Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimat sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.:

artinya: "Islam ditegakkan atas lima dasar: menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selainkan Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad s.a.w. itu pesuruh Allah, mengerjakan sholat lima waktu, membayar zakat, mengerjakan haji ke Maitullah dan berpuasa dalam bulan Ramadhan." (Q.R. Buchori dan "Muslim").

Kewajiban melaksanakan ibadah haji termasuk fardlu 'ain dan pelaksanaannya hanya sekali seumur hidup bagi setiap muslim dan muslimat, dengan syarat mereka telah sanggup untuk pergi menunaikannya dalam arti kata mereka telah

meskipun i binya yang cukup untuk pergi ke tanah suci Mekkah, serta kuasanya melaksanakannya sesuai dengan ketetapan syariat Islam. Firman Allah:

...ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً ومنْ كفر فما
الله عندي عل العالمين . (وال عمران ٥٧)

artinya: "..... mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup menghadiri perjalanan ke Makkah. Kriteria siapa yang meninggalkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah ta'ala eng (tidak memberikan sesuatu) di sini selesa Islam." (li Surah al-Baqarah ayat 22).

Le persone sono in grado di cogliere le cose come sono, non come si sentono.

1. Mengup dalam n l Biaya koperasi dan kekahan dan keabdiyah ke tanah air.
 2. Biaya bantuan tersediaanya kendaraan yang dibawa-sy arahami ke depan.
 3. Pendekar dan dulu kendaraan yang dilengos dan tidak dalam segera di perbaiki.
 4. Biagi wajib mendekar berpasang-pasan dengan kuhri.

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِأَمْرِهِ إِلَّا وَمَعْهَا ذُو حَرْمَنٍ وَلَا تَسْافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعْذِي
حَرْمَنٍ حَفْقَامَ رَجُلٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَمْرُ أُنْيَى حَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي
أَكْتَبَتْ بِنِي غَزْوَةً كَذَا وَكَذَا خَفَّالٌ إِنْ تَحْلِقْ مُجْعَنْ مَعْ امْرُ أُنْتَ لَكَ
artiya: "Janganlah seorang laki-laki berdiri - lama de-
ngan seorang wanita kecuali ia disertai oleh seorang

Begitupun wanita, janganlah ia bepergian kecuali dengan muhriinya! Tiba-tiba seorang laki-laki berdiri, tanyanya Ya, Rasulullah, isteri saya pergi naik haji, sedang saya telah mendaftarkan diri untuk mengikuti perang ini dan perang itu. Ujar Nabi s.a.w.: Pergilah dan naik hajilah bersama isterimu." (H.R. Buchori Muslim dengan lafadz me nurut versi Muslim).

Dari hadist tersebut jelaslah bahwa wanita yang tidak disertai oleh muhrimnya dalam bepergian adalah terlarang menurut syariat Islam. Sedangkan wanita yang mampu untuk naik haji tapi tidak ada muhrim yang mendampinginya dianggap tidak diberi kesanggupan oleh Allah untuk bepergian kesana. (Sayyid Sabiq, 1990:43)

Sedangkan syarat-syarat wajib haji yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji antara lain:

1. Islam, jadi orang yang bukan orang Islam tidak wajib melaksanakan haji.
 2. Salih.
 3. Berakal.
 4. Merdeka.

Orang-orang yang tidak memenuhi syarat tersebut di atas tidak berkewajiban menunaikan ibadah haji, sebabnya ialah baik Islam, baligh, maupun berakrah merupakan syarat taklif pada ibadah apapun, sebagaimana sabda

Rasulullah s.a.w. :

رفع الكلام على ثلاث عن النائم حتى يستيقظا وعن الصبي حتى يختتم
وعن المجنون حتى يفيق. (رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي)

artinya: "Dibebankan tanggung jawab dari tiga golongan: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia bermimpi (baligh) dan orang yang gila sampai ia sembuh." (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasai).

Mengenai merdeka yang merupakan syarat karena haji adalah ibadah yang menghendaki waktu dan kesempatan sedangkan hamba sibuk dengan urusan majikannya dan tidak mempunyai kesempatan. Disamping syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji, dia juga harus memenuhi rukun haji dan wajib haji. Rukun haji, tidak bisa diganti dengan "dam", apabila ditinggalkan, jadi berbeda dengan "wajib haji", apabila tidak dikerjakan karena sesuatu sebab bisa diganti dengan "dam". Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan maka haji tersebut tidak sah dan kepada yang bersangkutan diwajibkan cengulang untuk melaksanakan haji secara sempurna pada musim haji berikutnya.

Adapun yang dimaksud dengan "rukun haji" ialah

1. Ihram

ialah meniatkan salah satu dari dua ibadah haji atau umrah atau meniatkan keduanya sekaligus. Yang dimaksud dengan niat disini ialah kemauan yang tertuju terhadap perbuatan demi mengharap keridloan Allah dan mematuhi peraturannya. Firman Allah:

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا مُخْلَصًينَ لَهُ الَّذِينَ حَنَفُاءٌ ... (الإِرْهَامَ)

artinya: "Tidaklah mereka diperintah hanyalah untuk menyembah Allah dengan mentuluskan agama bagiNya semata..." (Al Bayinah. 5).

Dan niat merupakan perbuatan hati semata, yang tidak ada sangkut pautnya dengan lisan, dan mengucapkannya tidaklah disyariatkan oleh agama sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. dari Umar bin Khattab r.s.:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انا الاعمال بالنيات و اعمالكم امرٍ مأمورٍ ... (الحديث)

artinya: "Bawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "Semua perbuatan itu adalah dengan niat, dan setiap manusia akan mendapat sekedar apa yang diniatkan." (H.R. Jami'ah)

Dengan demikian jelaslah bahwa hakikat niat tempatnya adalah didalam hati yang dimanifestasikan dalam perbuatan, termasuk niat ihram atau ibadah lainnya atau segala tindak tanduk perbuatan kita.

Berbicara tentang ihran maka telebih dahulu dibicarakan bagaimana adab melakukan ihran tersebut. Di antara adab ihram ialah:

1.1. Kebersihan yaitu suci berwudlu atau lebih utama mandi sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina

Umar r.a.:

عن ابن عمر رضي الله عنهما من السنة أن يختسل إذا أراد الإحرام وإذا أراد دخول مكة رواه البزار و القارقطاني و الحاكم وصحوة

artinya: "Disertara yang termasuk sunnah ialah mendi bila hendak ihram dan ketika hendak memasuki kota Mekkah." (I.R.Bazzar dan Daruquthni, juga oleh Nakim yang menyatakan sahnya).

Kemudian dalam hadist lain yang diterima dari

Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
أن النساء والخواصي تختسل وتحرم وتقاضي المعاشر كلها
غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. (رواه أحمد وأبوداود وترمذن
وحسنه)

artinya: "Bawha wanita yang dalam keadaan nifas dan menstruasi atau haidh hendaklah ia mandi lalu ihram dan mengerjakan semua upacara haji kecuali thawaf, janganlah dilakukan sampai ia suci lebih dahulu." (H.R. Ahmad dan Abu Dawud juga oleh Tirmidzi yang menyatakan haram).

Menurut Al Khithabi bahwa yang dimaksud dengan mandi disini ialah:

فـ امـرـة عـلـيـهـ الصـلـاـة وـالـسـلـام . الـحـائـنـ وـالـنـفـسـادـ بـالـاغـتـسـلـ .
دـيـلـيـلـ عـلـىـ انـ الـظـاهـرـ اوـلـيـ بـذـالـكـ .

Perintah Nabi s.a.w. agar wanita yang dalam menstruasi atau haidl dan nifas untuk mandi menunjukkan bahwa mandi lebih utama. Hadist Nabi ini menjadi alasan bahwa orang yang berhadast besar jika ia ihran, maka ihrannya itu sia.

(Sayyid Sabiq, 71)

Dengan demikian jeleslah bahwa kebersihan badan pakaian dan lain-lain sangat diutamakan waktu akan melakukan ihram baik orang itu dalam keadaan menstruasi atau haidl dan nifas atau dengan kata lain orang yang berhadast besar dianjurkan untuk mandi lebih dahulu baru niat ihram, kecuali melakukan thawaf. Bagi orang yang berhadast kecil

atau besar seperti menstruasi atau haidl, nifas, junub dilarang melakukan thawaf sebelum mereka suci (mandi jinabat) lebih dahulu.

- 1.2. Memakai pakaian ihram atau pakaian yang tidak berjahit. Buat laki-laki dua pakaian ihram yaitu semacam selendang buat menutup tubuh bagian atas kecuali kepala dan semacam sarung buat menutupi tubuh bagian bawah; dan keduanya hendaknya berwarna putih.

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما تجلّى وادهن، وليس ازاره ورثاءه هو والصحابه... (الحديث)
رواوه البخاري

artinya: "Dari Ibnu Abbad beliau berkata: Rasulullah s.a.w. berangkat dari Madinah setelah ia menyisir rambut dan memakai minyak harum serta mengenakan kain sarung dan kain selubungnya. Hal ini dilakukan oleh Nabi sendiri, juga oleh para sahabatnya ... (sampai akhir hadist)." (H.R. Buchori).

Sedangkan pakaian ihram buat kaum wanita menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan harus terbuka, sesuai dengan hadist Rasulullah

عن ابن عمران الذي صلى الله عليه وسلم : قال لا تنتقب المرأة المحرمة
ولاتلبس القفازين . روى أبو داود البخاري والنسائي والترمذى وصححه

artinya: "Dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi s.a.w.

bersabda: Perempuan yang sedang ihram tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai kaos tangan" (A.R.Ahmad, Buhori, Nasai, Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

وَعِيْرِيَايَةٍ قَالَ: سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنْهَا النِّسَاءُ فِي الْأَدْحَلِ مَعَنِ الْقَفَازِ يُبَزِّ، وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْقَنَ وَالرَّغْفَنَ
مِنَ الشَّيْءَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ وَرَوَادُ، وَلِتَبَسُّمٍ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحْبَبَ
مِنَ الْوَرَائِيَّاتِ . مُحَمَّدٌ أَوْ غَزِيزٌ، أَوْ حَلَيْمًا أَوْ سَوْفَانًِ، أَوْ قَيْصِيرًا

artinya: "Dan dalam satu riwayat Ibnu Umar mengatakan: Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. melarang perempuan yang sedang ihraam menakai kaos tangan dan odar serta pakaian yang dicelup dengan waras dan zafaron (H.R. Ahmad dan Abu Dawud) dan Abu Dawud menambahkan: Dan hendaklah ia memakai warna warni pakaian yang disukainya kelir kuning, sutera, perhiasan, celana ataupun kemeja"

(Iman Asy Syaukani, 1993:1433-1434)

Pada hadis lain Rasulullah s.a.w. bersabda: وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ
يَقْرَأُ بَعْرَقَاتٍ يَعْنَى كُمْ يَجْدُ ازْرَاقَ خَلِيلِيْنِ سَرَاقِيلَ وَمَنْ
كُمْ يَجْدُ تَعْلَيْنِ خَلِيلِيْنِ حَفْصَيْنِ. (مستافق عليه)

arti nya: "Dan dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata:Aku mendengar Rasulullah s.a.w. berkhutbah di Arafah: "Barang siapa yang tidak mendapatkan kain panjang hendaklah memakai celana, dan siapa yang tidak mendapatkan sandal hendaklah memakai kesut." (I.R. Muttafaqun Alaihi, Ahmad, Buchori, Muslim).

(Iman Asy Syaukani, 1993:1434)

Dari hadist tersebut diatas jelaslah bahwa perempuan boleh memakai semua macam pakaian kecuali

yang dilarang seperti pakaian yang dicelup dengan waras danzafaron. Sedangkan pakaian yang berjahit terlarang khusus bagi laki-laki saja.

- 1.3. Memakai minyak wangi baik pada tubuh maupun pada belahan rambut serta pakaian sebelum memulai ihydran berdasarkan hadist Rasulullah S.S.W.:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتَ أَطْلَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ احْرَامِهِ بِأَطْلَبِي مَا أَحِدَّ، وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ تَطْبِيبَ بِأَطْلَبِي مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَمَّا
كَانَتْ أَرْأِيَةُ وَيَهْبَةُ الْوَهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلَحْيَتِهِ بَعْدَ دَالِيَّ

artinya: "Dari Aisyah r.a. ia berkata: Aku pernah memakai wangi-wangian kepada Nabi s.a.w. ketika (hendak) ihyram dengan minyak yang paling harum yang saya dapati, dan dalam satu riwayat (dikatakan): Adalah Nabi s.a.w.: Apabila hendak ihyram ia memakai wangi-wangian dengan minyak yang paling harum yang ia dapati. Keaudian saya lihat kilatan minyak yang dikepalanya dan jenggotnya se- sudah memakainya itu." (H.R. Buchori dan Muslim).

(Ismam Asy Syaukeni, 1993:1389)

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa memakai wangи-wangian ketika hendak ihram diperbolehkan bukannya dianjurkan sekalipun baunya tetap melekat ketika ihram, sebab bekas bau dan warna wangи-wangian itu tidak terlarang. Yang dilarang apabila memakai wangи-wangian tersebut sendans atau sesudah melaksukan ihram.

(Ibnu Sasydi, 1990:23-24)

1.4. Shalat dua rakaat dengan niat sunat ihram pada rakaat pertama setelah fatihah hendaklah membaca surat Al Kafirun dan pada rakaat kedua surat Al Ikhlas. Menurut Ibnu Umar r.s. bahwa Rasulullah s.a.w. sebelum melakukan ihram lebih dahulu melakukan sholat sunat dua rakaat;

artinya: "Nabi melakukan sholat dua rakaat di Daul Wulaifah tempat dimana Nabi s.a.w. memulai ihramnya." (S.R. Muslim).

1.5. Membaca talbiyah sebagaimana nadist Rasulullah s.a.w.:

عن أم سلامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال يا أبا محمد
من حج منكم خليهم في حجٍّ أو حجٍّ (رواه أحمد وابن عبّان)

artinya: "Hai keluarga Muhammad: siapa yang berhaji diantaramu, hendaklah ia membaca talbiyah dengan suara keras, ihal sel waktu hajinya itu." (H.R. Ahmad, Ibnu Hibban).

Dedangkan lafadz talbiyah itu sendiri menurut Ibn Umar r.a. sesuai dengan apa yang pernah diucapkan

Rasulullah s.a.w. sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى
بـه راحلته قـائمـة عند مسجد ذي الحـاجـة أهـلـه خـالـلـاـ :
كـبـيـرـه الـمـهـمـلـيـلـاـ . لـسـيـلـيـ لـأـشـرـلـاـ لـكـ . كـبـيـرـه اـبـوـهـ . اـبـوـهـ
وـالـتـعـمـةـ لـكـ وـالـلـلـاـ . لـأـشـرـلـاـ لـكـ ... كـبـيـرـه اـبـوـهـ يـزـيدـ مـعـ
هـذـهـ كـبـيـرـهـ . كـبـيـرـهـ وـمـقـدـرـهـ يـلـيـ وـالـخـيـرـ يـبـدـيـلـيـ وـالـرـغـبـاءـ الـيـلـيـ
وـالـعـنـقـ . (ومنافقـ عـلـيـهـ)

artinya: "Dari Ibnu Umar r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. apabila kendaraannya sudah berada dimasjid Dzul Hulaifah (Bir Ali sekarang), lalu ia ihyram

dan mengucapkan: "Kusambut panggilanMu ya, Tuhan! Kusambut panggilanMu. Sesungguhnya segala puji dan ni'mat adalah milikMu dan begitu juga kerajaan ini. Tiada sekutu bagimu." Sedangkan Abdur Rahman bin Yazid menambahkan sebagai berikut: Ku sambut panggilanMu, kusambut panggilanMu dan semua kebahagiaan (adalah dariMu, semua kebaikan berada ditanganMu, keinginan dan amal perbuatan adalah untukMu)." (H.R.Ahmad, Buchori, Muslim).

(Imam Asy Syauksni, 1993:1416)

Dari keterangan diatas bahwa bacaan talbiyah bagi laki-laki dan wanita tidak ada perbedaan lafaznya hanya pengucapannya yang berbeda, kalau laki-laki harus keras. Sesuai dengan hadist Rasulullah S.A.W. sebagaimana berikut:

دَعْنِي السَّائِبُ بْنُ حَلَلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا
فِي حَبْرِي لِمَ مَا مَرَرْتُ بِأَمْنٍ أَمْ حَمَارًا فَعَوْا أَمْ حَمَارًا تَهَمَّبُوا بِالْأَهْلَكَ
وَالنَّكِيَّةَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَمَحْمُودُ التَّرمِذِيُّ

artinya: "Dan dari Said bin Khallad, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jibril telah datang kepadaku, lalu menyuruhku supaya aku menyuruh sahabat-sahabatku untuk mengeraskan suaranya ketika (niat) ihraq dan talbiyah." (H.R. Imam yang lima/Ahmad, At Tirmidzi, An Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahkan oleh Tirmidzi).

(Imam Asy Syaukani, 1993:1417-1418)

Dedengkan bagi jamaah wanita tidak perlu membaca talbiyah dengan suara keras, asal telinga sendiri dapat mendengar itu sudah cukup. Berkata ulama mazhab Syafi'i: "Sebagaimana disunnatkan bagi wanita agar membaca talbiyah dengan perlahan

lanan dinanapun, maka maknuh pula baginya membacanya dengan suara nyaring dihadapan lelaki asing atau dihadapan benci.

(Wazarat Al Augaf, tt:625)

Para ulama sepakat bila talbiyah itu cukup dengan bacaan yang telah diucapkan Rasulullah s.a.w. itu saja, sekalipun jumhur membolehkan menambah bacaan dzikir yang memang disenangi hal itu tidak mengapa. Tetapi pendapat ini ditentang oleh golongan lain dengan alasan tidak patut apa yang diajarkan Rasulullah s.a.w. itu ditambah-tambah.

(Imam Asy Syaukani, 1993:1419-1420)

Demikianlah beberapa adab atau tata tertib ihram bagi orang yang akan melakukan ibadah haji atau umrah, dan bagi jemaah haji wanita yang sedang menstruasi dalam hubungannya dengan pelaksanaan ihram yang merupakan rukun haji yang pertama boleh mengikutinya berdasarkan petunjuk hadist tersebut diatas, hanya mereka dilarang thawaf sebelum suci atau sebelum mandi jinabat.

2. Wukuf

Wukuf adalah hadir dan berada pada bahagian manapun dari Arafah walau seseorang itu dalam keadaan tidur atau bangun, berkendaraan atau duduk, berbaring atau

berjalan. Juga tidak ada perbedaannya apakah ia suci atau tidak seperti orang yang menstruasi atau haidl, nifas dan junub dan tempat pelaksanaannya di Padang Arafah, waktunya mulai dari gelincir matahari pada hari tanggal 9 Dzulhijjah hingga fajar menyingsing malam 10 Dzulhijjah dan wukuf di Arafah merupakan rukun terpenting dari haji sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.:

عن عبد الرحمن بن يحيى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم منادي ينادي
الْجَنْ عَرْفَةً مِنْ جَاءَ كُلَّهُ جَيْعٌ قَبْلِ طَلَوعِ الْفَجْرِ فَنَقْدَادُكَ ..
(رواه الحسن)

artinya: "Dari Abdurrahman bin Ya'mur bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruh orang supaya diumumkan "Haji itu Arafah", yang artinya haji itu hadir di Padang Arafah. Barangsiapa yang datang di Arafah pada malam hari sebelum terbit fajar sesungguhnya ia telah mendapatkan (haji itu)." (Riwayat lima ahli hadist, Ahmad, At Tirmidzi, An Nasai Abu Dawud dan Ibnu Majah).

(Imam Asy Syaukani, 1993:1523)

Berdasarkan hadist diatas bahwa orang yang tidak wukuf di Arafah sampai batas waktu sebelum fajar berarti hajinya, "tidak sah", mengingat wukuf adalah salah satu rukun dari rukun-rukun haji, karenanya hajinya menjadi umrah, dan pada tahun depan dia harus mengulang menunaikan ibadah haji lagi atau mengodlo hajinya.

(*Sayyid Sabiq*, 1990:181-182)

wukuf dilakukan setelah sholat jamaah taqdim zuhur dan ashar. Wukuf dapat dilaksanakan dengan berjamaah atau sendiri-sendiri, dengan memperbanyak dzikir, istighfar dan do'a. Sesuai dengan sunnah Rasul, wukuf dilaksanakan dengan berjamaah, kemudian diberikan khutbah. Untuk wukuf tidak disyaratkan suci dari hadast, karena itu wanita yang sedang menstruasi atau haidl dan nifas boleh melakukan wukuf dan wukufnya sah.

3. Thawaf Ifadhab

ialah merupakan salah satu diantara rukun-rukun haji, dan dilakukan sesudah melontar Jumroh Aqobah pada hari Nahr (Idul Adha dan hari-hari Tasyriq), sehingga bila tidak dilakukan oleh orang yang mengerjakan ibadah haji, maka hajinya batal atau tidak sah dan tidak dapat diganti dengan membayar dengan dam. Thawaf ini-lah yang dinaksud oleh firman Allah:

لِيَقْهَنُوا أَقْتَلُهُمْ وَلَيُوْغُوا إِذْوَرَهُمْ وَلَيَطْعَمُوهُمْ بِالْبَيْتِ
الْعَيْنِيْقِ . (الرَّجُع ٢٩)

artinya: "Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah tua itu (Baitullah)." (Al Hajj. 29).

Bagi wanita disunnatkan melakukan thawaf ifadah dengan segera pada hari Mahr jika mereka khawatir akan didahului datangnya menstruasi atau haidl, mengingat syarat thawaf harus suci dari hadast besar dan hadast kecil. Sebagaimana hadist Rasulullah s.a.w.:

56

56 وعن عائشة أنها حاتلت خرج ناجع رضي الله عنه عليه وسلم: لا
تذكري إلا الحجج حتى جئنا سر في خطبتيت قد خل على رسول
الله صلى الله عليه وسلم: أنا أبكي، فقال مالك؟ لعلني تفوتت؟
فقالت: نعم. قال: لهذا أشيء كتبه الله عن وجل على بنتي
آدم، إنما يفعل الما يغير أن لا تطوي بي بيتها حتى
تطهري (مأتفق عليه)

artinya: "Dan dari Aisyah, sesungguhnya ia pernah berkata: Kami pernah keluar bersama Rasulullah s.a.w.yang kami tidak ingat lagi melainkan untuk haji, sehingga kami datang di Syarif lalu aku menstruasi, kesudian Rasulullah s.a.w. masuk ketempat dan aku sedang menangis, lalu Rasulullah s.a.w. bertanya: Mengapa engkau menangis? Barangkali engkau sedang menstruasi? Visyah berkata: Betul, Rasulullah s.a.w. kesudian bersabda! Itu adalah suatu yang memang telah ditetapkan Allah untuk para anak-anak perempuan Adam. Karena itu kerjakanlah sebagaimana halnya orang-orang haji mengerjakannya, kecuali thawaf di Baitullah, jangan engkau kerjakan "hingga engkau suci". (R. Ahmad, Buchori, Muslim).

Salah satunya lagi diketukung:

وَلَمْ يُسْلِمْ فِي رَوَايَةٍ. فَأَقْضِي الْحَاجَةُ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطْلُبُ فِي
بَالْبَيْتِ حَتَّى تَخْتَبِلِيْ.

artinya: "Dan bagi muslim dalam satu riwayat (dikatakan): Tunaikanlah apa yang biasa ditunaikan oleh orang-orang yang sedang haji, kecuali en kau tidak boleh thawaf di Baitullah hingga en kau mandi."

(Imam Asy Syaukani, 1993:1502)

Dari hadist tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang berhadast besar atau kecil seperti menstruasi, nifas, janub tidak boleh (haram) melakukan thawaf. Larangan menstruasi bagi perempuan yang melakukan tsa-

waf hingga darahnya berhenti dan mandi. Karenanya thwaf bagi perempuan yang sedang menstruasi dinilai batal dan hajinya tidak sah dan wajib mengulang lagi tahun yang akan datang. Untuk jelasnya syarat-syarat thwaf adalah:

- 3.1. Buci dari dua hadast yaitu hadast besar seperti junub, menstruasi atau haidl dan nifas, dan hadast kecil sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ أَوْلَى عَنْتَيْهِ بَدَأَ يَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ قَدِمَ - إِنَّهُ تَوَضَّأَ فَمَسَطَ طَافَ بِالْبَيْتِ - مُتَقْفِقٌ عَلَيْهِ .

artinya:"Dari Aisyah r.a.: Bahwasanya Nabi s.a.w. ketika sampai di Mekkah, pekerjaan yang mula-mula beliau lakukan ialah mengambil air sembahyang (wudhu), kemudian beliau thawaf di Baitullah." (H.R. Ahmad, Buchori, dan Muslim).

(*Imam Syaukani*, 1993:1501)

Dari hadist tersebut jelas mengisyaratkan bahwa untuk sahnya thawaf di Baitullah harus suci lebih dahulu dari hadast, baik hadast kecil maupun hadast besar.

- 3.2. Menutup aurat: untuk sahnya thawaf maka dalam perintah laksanaannya selain suci dari dua hadast, juga wajib menutup aurat sebagaimana yang diatur dalam masalah-masalah pakaian ihram baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki. Dengan demikian orang yang tidak menutup auratnya dilarang melakukan thawaf sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. sebagai berikut:

artinya: "Dalam hadist Abu Bakar As Siddiq r.a. dari Nabi s.a.w. ia bersabda: Orang yang telanjang tidak boleh thawaf di Baitullah." (H.R.Ahmad Buchori dan Muslim)

(Inam Asy Syaukani, 1993:1502)

Dari hadist diatas jelas menunjukkan bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib dan menurut jundur adalah sebagai syarat sahnya thawaf.

3.3. Thawaf dimulai dari Hajar Al Aswad dan Ka'bah harus selalu disebelah kiri selama dalam melaksanakan thawaf. Jika seseorang thawaf dan Ka'bah berada disebelah kanannya maka thawafnya tidak sah.

عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تَأْتِمْ هَذِهِ أَنَّ الْجَنَّةَ فَاسْتَكْبِرْهُمْ فَمَشَى عَلَى سَبَقِنِي، عَرَمَ لِثَلَاثَةَ، وَمَسْتَكْبِرْهُمْ فَرَأَيْهُمْ السَّافَرَ

artinya: "Dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah s.a.w. ketika sampai di Mekkah ia datang ke Hajar Aswad, lalu menjamahnya kemudian berjalan disebelah kanannya, lalu berjalan lari-lari anjing tiga kali dan berjalan biasa empat kali." (B.R. Muslim dan Nasai).

(Imam Asy Syaukeni, 1993:1497-1498)

Perkataan ia datang ke Hajar Al Aswad lalu men-jamahnya, menunjukkan wajibnya memulai thawaf dari Hajar Al Aswad sesudah menjamahnya lebih

dahulu dan mengakhiri thawaf juga disana. Begitu pula perkataan kemudian ia berjalan di sebelah kanannya, menunjukkan bahwa orang yang thawaf diperintahkan supaya berjalan dan menjadi Ka'bah berada di sebelah kirinya, seusai menjamah Hajar Al Aswad dengan tangan kanannya. Para ulama menjadikan hal yang demikian itu sebagai syarat sahnya thawaf.

- 3.4. Thawaf hendaklah dilaksanakan dengan sempurna tujuh kali putaran dengan yakin sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.:

Rasulullah s.a.w. :

وعن أبي هريرة أتته سمع رسموا الله علىه وسلم يفعل
من طلاق بالبيت سبعاً ولا يتكرر إلا سجعان الله، وحمد لله
ولأيامه إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله حميد
عنه عشر فتنightsاتٍ وكتب له عشر حسناتٍ، ورفع له بها
عشرين درجات - وأهم أبعاً ما فيه.

artinya: "Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Barangsiapa thawaf tujuh kali di Baitullah dan tidak berkata-kata melainkan ucapan: "Subhaanallah wal hamdu lillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar, wa laa haula walaq quwwata illa billahi", maka ia akan dihapus sepuluh dosanya dan ditulis untuknya se-puluh kebaikan serta diangkat kesepuluh derajat." (H.R. Ibnu Majah).

(Imam Asy Syaukani, 1993:1505)

Jika ketinggalan agak selangkah pun pada salah satu putaran, maka thawafnya tidak dianggap. Dan jika ada keraguan hendaklah dihitung jumlah yang sedikit hingga ia yakin betul-betul telah cukup

tujuh kali. Tetapi seandainya keraguan itu timbul setelah selesai, maka tak ada kewajiban apa-apa. (Sayyid Sabiq, 1990:141)

- 3.5. Thawaf dilakukan diluar Ka'bah, dan disunatkan ka
lau dapat dekat kopadanya, bukan di dalamnya se-
suai dengan firman Allah:

وَالْيَكُونُ فِي الْبَيْتِ الْعَتِيقِ . (الحج ٢٥)

artinya: "Dan hendaklah mereka thawaf sekeliling rumah tua itu!" (Al Hajj. 29).

- 3.6. Sunnat dilakukan dengan berjalan terus menerus tanpa berhenti, tetapi tidak mengapa berhenti sebentar karena sesuatu (udzur) atau tanpa(udzur) kemudian dilanjutkan lagi perjalannya setelah berhenti tersebut.

Diriwayatkan oleh Said bin Menshur dari Namid bin Zaid, katanya: Saya melihat Abdullah bin Umar r.a thawaf keliling Ka'bah tiga atau empat kali putar an kemudian ia duduk beristirahat, sedang seorang pelayannya melayaninya. Setelah ia bangkit lagi dan melanjutkan kembali putaran yang masih ke-tinggalan. Menurut Umar bin Khattab bahwa suatu ketika beliau sedang thawaf, kebetulan waktu itu waktunya sholat sudah tiba dengan dibacakan orang qo'mat, maka beliau sholat bersama mereka kemudian bangkit dan melanjutkan lagi pekerjaan thawafnya.

Menurut golongan Syafi'i dan Hanafi jika seseorang berhadast waktu thawaf hendaklah ia berwudlu dan melanjutkan thawaf tadi dengan tidak usah mengulanginya dari permulaan walau jarak antaranya cukup lama.

(Sayyid Sabiq, 1990:143)

Dari uraian diatas jelaslah bahwa berhenti sebelum waktu melaksanakan thawaf baik karena ada udzur seperti batalnya wudlu atau lainnya diperbolehkan, kemudian pekerjaan thawaf diteruskan lagi dan thawaf tersebut adalah sah.

4. Sa'i

Ialah berlari-lari kecil diantara dua bukit Shofa dan Marwah, sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w.:

وعن حَفْيَةِ بَنْتِ شَبَّيْهَ أَنَّ امْرَأَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ الصَّنْفَيْنِ وَالْمَرْوَةِ يَقْعُلُ، لَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيُ، فَإِنْ سَعْيْتُمْ (رواه احمد)

artinya: "Dan dari Shafiyah bin Syaibah, sesungguhnya ada seorang perempuan memberitahukannya, bahwa ia pernah mendengar Nabi s.a.w. bersabda : ketika ia berada antara Shofa dan Marwah sebagai berikut: "Sa'i itu diwajibkan atas kalian, karena itu sa'i-lah kalian." (H.R. Ahmad).

(Imam Asy Syaukani, 1993:1512)

sa'i adalah merupakan salah satu diantara rukun rukun haji dengan arti bila seseorang yang menunaikan haji tidak melakukan sa'i diantara shofa dan Marwah maka hajinya batal dan tidak bisa diganti

dengan menyembelih hewan atau lainnya.

Syarat-syarat sa'i:

Untuk sahnya sa'i ini disyaratkan beberapa hal, yaitu

- 4.1. Hendaklah dilakukan setelah thawaf qudum atau thawaf ifadhan.
 - 4.2. Hendaklah dilakukan dengan tujuh kali putaran dengan yaqin.
 - 4.3. Dimulai dari Shofa dan diakhiri di Marwah, seandainya seseorang sa'i sebelum thawaf atau memulainya di Marwah dan menyudahinya di Shofa atau jika sa'i bukan pada tempatnya yang ditentukan, maka sa'inya batal.

Bagi kaum wanita apabila terjadi menstruasi atau haidl dan nifas padahal sa'i belum selesai dilaksana^{kan}, maka pelaksanaan sa'i boleh diteruskan. Sebab semua rukun haji boleh dilakukan oleh wanita yang dalam keadaan hadast (menstruasi dan nifas) kecuali thawaf, karena thawaf disyaratkan harus suci dari hadast besar maupun hadast kecil. Kebolehan untuk me^{lakukan} sa'i dimaksud berdasarkan hadist Rasulullah

روي عن عائشة و أم سلمة رضي الله عنهمَا إنها فاتتَّا، إِذَا طافتْ
المرأة بِالبيتِ و صلتْ رَكعَتَيْنِ ثُمَّ حاضتْ فَلَمْ تطُفْ بِالصَّفَاءِ
وَالثَّرَقَةِ. (رَدَّهُ اسْمَاعِيلُ)

artinya: "Diriwayatkan dari Aisyah dan dari Umi Salamah r.a.: bahwa keduanya berkata: Apabila seorang wanita thawaf di Baitullah, lalu sholat dua rakaat (sholat sunat thawaf) kemudian dia menstruasi maka dia boleh meneruskan sa'i antara Shofa dan Marwah." (I.R. Asram).

Namun lebih diutamakan seseorang yang melakukan upacara-upacara haji hendaknya dalam keadaan suci, karena kesucian sangat diinginkan sekali dalam agama.

5. Setelah selesai sa'i pada putaran yang ketujuh di bukit Marwah, maka rukun haji yang kelima yang wajib dilaksanakan ialah: mencukur atau menggunting rambut paling sedikit 3 helai yang merupakan salah satu amalan dalam ibadah haji dan umrah sesuai dengan firman Allah s.w.t... .

لقد حَدَّقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرَّبِيعُ الْمَكْرُونُ لِتَدْخَلِنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْنِينَ مَحْلِفَيْنِ رَوَّسْكَمْ وَمَقْصِيرَيْنِ لَا تَخَافُنَ عَلَمْ مَالِمْ تَعْلَمُوا مَجْعُلْ مَسْدُونَ ذَلِكَ عَتَاقِرِيَّاً. رَالْفَتْحُ ٢٧.

artinya: "Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul Nya tentang kebenaran minpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan masuki masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntungnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat." (Al Fath. 27).

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mencukur atau menggunting rambut, menurut:

- 5.1. Jumlah ulama menyatakan bahwa amalan tersebut termasuk wajib haji sehingga apabila ditinggalkan wajib membayar "dax".
 - 5.2. Ulama Syafi'iyyah menyatakan bahwa amalan tersebut termasuk rukun haji, sehingga apabila di-

tinggalkan hajinya tidak sah.

Pelaksanaan mencukur atau menggunting rambut adalah sebagai berikut:

5.a. Dalam ibadah haji menurut:

5.a.a. Ulama madzhab Syafi'i dilaksanakan pada hari Nahr sesudah melontar jumroh Aqobah. Dan bagi yang mendahuluikan thawaf ifadhabh daripada melontar Jumrah Aqobah maka boleh setelah thawaf ifadhabh atau sesudah sa'i.

5.a.b. Ulama madzhab Hambali pelaksanaannya boleh diundur sampai pada hari-hari tasyqiqah.

5.b. Dalam ibadah umrah mencukur atau menggunting rambut dilaksanakan pada waktu selesai sa'i. Bagi wanita tidak diwajibkan mencukur rambutnya, hanya dianjurkan untuk mengguntingnya saja, sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w.:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ليس على النساء حلق داماً يقصُّنَ (رواه أبو داود
بمسناد حسن)

artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a. beliau berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: para wanita tidak perlu bercukur mereka hanya wajib untuk ber-gunting (memendekkan) saja." (H.R.Abu Dawud dengan senad Hasan).

(Imam Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqolani,tt:155)

6. Tertib/berurutan

Para ulama pada prinsipnya mempunyai pandangan yang sama tentang pelaksanaan rukun haji, harus secara tertib dan berurutan, meskipun terdapat perbedaan dalam penyampaian argumenasi dan alasan tentang hal dimaksud. Berdasarkan hadist dari Ibnu Abbas r.a. sebagai berikut:

مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجَّةِ شَيْئاً وَآخَرَ خَلَيْهُ فَكَانَ أَوَّلَهُ مِنْ قَدَّمَ
الْأَعْاصِمَةُ قَبْلَ الرَّمَادِ وَالْحَلْقَى إِذَا دَرَكَ مَهَاجَرَةَ الظَّفَافِ

artinya: "Barangsiapa mendahulukan sesuatu perbuatan hajinya atau mengemudikannya, maka hendaklah ia mengalirkan darah. Dan bahwa barangsiapa mendahulukan thawaf ifadah sebelum melontar jumrah dan mencukur kepala, maka ia harus mengulangi terhadap thawafnya."

Dari hadist tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa segala perbuatan haji harus dilaksanakan secara tertib, kalau didahulukan atau dikemudikan maka hendaklah ia mengalirkan darah, maksudnya hendaklah ia memotong hewan dan atau membayar dām, begitu pula orang yang mendahulukan thawaf ifadah sebelum melontar jumroh dan mencukur kepala ia diharuskan mengulang thawafnya. Kesimpulannya bahwa semua perbuatan haji tersebut harus dilaksanakan secara tertib.

Dari rukun haji yang telah diuraikan tersebut diatas terdapat satu rukun haji yaitu "thawaf", yang wajib dilakukan oleh seorang dalam keadaan suci

dari hadast baik itu hadast kecil maupun hadast besar, artinya orang yang sedang berhadast kecil atau berhadast besar seperti menstruasi(haidl), nifas dan junub dilarang melakukan thawaf. Jika rukun haji ini tidak dikerjakan oleh orang-orang yang diwajibkan melakukannya, maka haji orang tersebut menjadi batal atau tidak sah. Tidak demikian halnya dengan "wajib haji" yang tidak dikerjakan boleh diganti dengan "fidyah" atau "dam".

Juntuk itu sebelum dibahas tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan penanggalan masa menstruasi atau haidl dan nifas dilihat dari aspek rukun dan wajib haji akan dibahas dahulu tentang wajib haji itu sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan wajib haji ialah:

1. Ihram: harus dimulai dari miqot masing-masing.
 2. Meninggalkan segala larangan dalam ihram.
 3. Mabit di Muzdalifah sepulangnya dari Arafah.
 4. Mabit di Mina 3 atau 2 malam pada hari-hari tasyriq.
 5. Melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan jumroh ketiga-tiganya pada hari-hari tasyriq.

1. Ihsan dari Migot

Yang dimaksud disini ialah tempat dan waktu yang sah untuk memulai ihram baik untuk haji atau umrah.

Miqot ada dua macam yaitu: Miqot Zamani dan Miqot Ma-kani.

Miqot Samani

Inilah waktu sahnya dilaksanakan pekerjaan haji sebagai mana dinyatakan Allah dalam firman-Nya sebagai berikut يسأله الناس عن الأحكام فتل هي مواعييّة للناس و الحج (البيقرم ١٩)

artinya: "Mereka bertanyakan kepadamu mengenai bulan-bulan. Maka kahanlah bahwa ia merupakan penunjuk waktu bagi manusia dan bagi disleunggarakannya ibadah haji." (Al Baqara. 39).

Jelanjutnya Alish berfirman:

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّخْلُومَاتٍ. (البِقَعَةُ. ١٥٧)

artinya: "Musim haji itu adalah pada beberapa bulan tertentu." (Al Baqarah. 197).

Batas waktu untuk ihram haji ialah mulai bulan Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ihram yang dilakukan di luar waktu tersebut menjadi ihram umrah. Adapun untuk ihram umrah tidak ada oatas waktunya. Bila haji hanya dapat dikerjakan setahun sekali, maka umrah dapat dikerjakan beberapa kali setahun.

Nigot Nakani

Jalah batas tempat untuk memakai ihram bagi orang yang hendak mengerjakan haji atau umrah. Ia tidak boleh melewati tempat tersebut tanpa ihram lecik dahulu. Tempat tempat tersebut ditentukan Rasulullah s.a.w. sebagai-mana sabdanya:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وَقَتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَهْلَ
الْمُدِينَةِ ذَلِكَ الْحَلِيقَةُ، وَلَا أَهْلُ الشَّامَ الْحَجَفَةُ، وَلَا أَهْلُ تَجْدِيدِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ
لِمَنْ كَانَ يَرِيدُ السَّجْدَةَ وَالْعُرْقَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ نَهْرَهُ، فَمَنْهُ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَلِكَ
وَلَا أَهْلُ الْبَحْرِ يَكْمَلُهُ عَالَلٌ، مَهْنَةُ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أُتْقَى عَلَيْهِنَّ مِنْ عِصْرِ أَهْلِهِنَّ

68 حَتَّىٰ أَهْلَكَهُ - يَهْلُو نَاسٌ مِنْهَا . مُتَقْفَى عَلَيْهِ .

artinya: "Dari Ionu Abbas r.a. ia berkata: Rasulullah s.a.w. menentukan miqot bagi penduduk Madinah yaitu Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam Al Juhfah, bagi penduduk Najd, Qornul Manazil, dan bagi penduduk Yaman Yalamlam. Iapun bersabda: Semuanya adalah untuk semua nya, dan bagi orang yang datang padanya yang bukan dari penduduk miqot itu, bagi orang yang hendak me-nunaikan haji dan umrah dan barangsiapa yang berada di bawah miqot-miqot itu maka tempat memulai ihamnya ialah dari rumahnya sampaipun penduduk Mekkah adalah (memulai) iham dari Mekkah juga." (H.R.Ahmad, Buchori dan Muslim).

(Imam Asy Syaukani, 1993:1378)

Dari hadist diatas jelaslah bahwa batas untuk memulai ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji yaitu:

- 1.1. Dzul Hulaifah, yang sekarang disebut Bir Ali. Tempat ini adalah miqot bagi jamaah haji yang datang dari jurusan Madinah.
 - 1.2. Juhfah, ditetapkan miqot bagi orang-orang atau jamaah haji yang datang dari arah Syiria. Tempat ini berdekatan dengan Rabegh yang jaraknya 204 Km dari Mekah, dewasa ini Rabegh menjadi miqot bagi penduduk Mesir dan Syiria serta orang-orang yang melewati negeri-negeri tersebut, yakni setelah lenyapnya tanda-tanda miqot di Juhfah.
 - 1.3. Miqot bagi penduduk Najd ialah Qornul Manazil sebuah bukit sebelah timur Mekkah.
 - 1.4. Bagi penduduk Yamsu miqotnya ialah Yalamlam, sebuah bukit di selatan Mekkah, sedangkan penduduk Irak ialah Dzatu Irqiu, sebagaimana yang

diriwayatkan oleh Aisyah r.a. sebagai berikut:

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَتَ لِأَكْلِ الْعِرْقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُو دُودُ الدَّنَانِيُّ.

artinya: "Dan diriwayatkan dari Aisyah r.a.: sesungguhnya Nabi s.a.w. menetapkan miqot Dzatu Irqim untuk penduduk Iraq." (H.R. Abu Dawud dan Nasai).

(Imam Asy Syaukani, 1993:1379-1380)

Itulah miqot-miqot yang telah ditentukan oleh Rasulullah S.A.W. dan ia merupakan miqot bagi setiap orang yang melewatkinya, baik ia penduduk pribumi dari daerah daerah bersangkutan ataupun penduduk daerah-daerah lain. Miqot-miqot yang telah ditetapkan itu adalah bagi penduduk negeri-negeri yang bersangkutan, juga bagi orang-orang yang lewat di tempat tersebut walaupun mereka bukan penduduk asli. Maka hendaklah mereka mulai ihram dari miqot itu. Mengenai penduduk Mekkah sendiri yang bersaksud menunaikan haji, maka miqotnya ialah rumah-rumah di Mekkah itu atau dari tempat masing-masing. Bagi orang-orang yang melaksanakan ihram di luar miqot-miqot tersebut diatas diwajibkan membayar dan.

2. meninggalkan segala larangan dalam ihram

Sedangkan hal-hal yang terlarang atau haram bagi orang-orang yang sedang melakukan ihram ialah

2.1. Melakukan hubungan seksual dan pendahuluan-penda-

hulusannya seperti: berciuman, berdekapan antara laki-laki dan wanita mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan seksual. Bagi seorang laki-laki yang mencampuri isterinya ketika ia sedang ihyram mengerjakan haji, maka hajinya menjadi batal, meskipun hal tersebut terjadi sebelum wukuf di arafah maupun sesudahnya. kewajibannya ialah meneruskan hajinya yang fasid tersebut dan wajib menyembelih seekor unta besar serta mengqodlo hajinya pada tahun depan. Dan jika wanitanya ihyram pula serta mengikuti kemauan suaminya, maka ia berkewajiban meneruskan hajinya yang fasid tersebut dan mengqodlo hajinya pada tahun depan.

- 2.2. Melakukan kejahatan dan berbuat maksiat yang mengakibatkan penyelewengan dari mentaati Allah.
- 2.3. Berselisih dengan teman sejawat, dengan pelayan dan lain-lain. Sebagai alasan diharamkannya hal-hal tersebut ialah sebagaimana firman Allah:

فَمَنْ حَرَضَ عِبَادَتَهُ حَلَّ رَغْثَ وَلَا مُسْقَ وَلَا جَدَلَ فِي الْحَجَّ

artinya: "Maka barangsiapa telah berihram pada bulan-bulan tersebut, tidak boleh ia melakukan hal-hal mengenai hubungan suami isteri, melanggar ketentuan, dan bertengkar diwaktu mengajukan haji itu."(Al Baqarah. 197).

Sehubungan dengan firman Allah tersebut Rasulullah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَرَضَ عِبَادَتَهُ كُمْ بَرْغَثَ وَكُمْ يَفْسَقْ رَجَعَ مِنْ دُنْوِهِ كَيْوَمْ وَلَعَنَهُ أَمْهَمْ (رِوَايَةُ الْبَخْرَى)

artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan haji selang ia tidak melanggar kesopanan dan tidak pula melanggar ketentuan, maka ia akan bebas dari dosa-dosanya seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya." (H.R. Buchori dan Muslim).

- 2.4. memakai pakaian yang dijephit; seperti baju, jubah celana dan lain-lain atau pakaian yang menutup kepala seperti seroan, kopyyah dan pakaian-pakaian lain yang ditaruh diatas kepala. Disamping itu dilarang memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang berbau harum, begitu juga dilarang memakai sandal, sebagaimana sabda Rasulullah s.s.w.: .

عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحب من العمل؟
قال: يحب من العمل القديح، ولا الهمامة، ولا البرهان، ولا
السرف، ولا ترجمة ورثة، ولا زعفران، ولا الخفافين
الآن لا يجد نعليين عليه كلهم حتى يكونوا أسفلاً من الكعبتين
(رواه البخاري)

artinya: "Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah s.a.w. pernah ditanya tentang pakaian yang (boleh) dipakai oleh orang yang sedang ihram (mukrim)? Ia (Ibnu Umar) jawab Rasulullah s.a.w.: "Ia tidak boleh memakai kemaja, sorban, kopiyan dan celana serta pakaian yang dicelup dengan wares dan zaferon, dan ia tidak boleh memakainya tetapi hendaknya kedua matanya itu dipotong sehingga tiapinya dibawah dua mata kakinya." (I.A. Jamiah).

Para ulama telah sepakat bahwa hal tersebut diatas adalah khusus bagi pria. Adapun wanita mereka tidaklah termasuk dalam ketentuan ini, dan mereka boleh memakai semua itu dan tidak terlarang; kecuali pakaian yang diberi wajib-wajib, cadar atau sarung tangan sebagaimana sada (seulellah).
S.E.W.:

72 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ لَا تَنْتَقِبِي الْمَرْأَةُ لِحَرَمَةٍ
وَلَا تُلْبِسِي الْمَفْكَارَ بَيْنَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالنَّسَافِيُّ وَالْتَّرمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

artinya: "Dan dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda: Perempuan yang sedang ihtim tidak boleh memakai cedar dan tidak boleh memakai kaos tangan." (i.R. Ahmad, Buchori, Nasai dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi mengesahkannya).

وَعَارِفٌ بِإِيمَانِهِ وَسَلِيمٌ بِيَمَنِ النِّسَاءِ فِي
الْأَحْرَامِ عَنِ الْقُفَّانِ بَيْنِ وَالنَّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْمَنَ وَالرَّسْغَرَانَ
مِنَ التَّلَبِيبِ بِرَاهِمَةِ أَمْدَادِ وَبَوْزَادِ وَلَتَلِيسَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ
مِنَ الْكُوَافِنِ التَّلَبِيبِ مَحْصِفَأَ، أَوْ خَرَبَأَ، أَوْ حَلَيَّاً، أَوْ سَرَّاقِيلَ، أَوْ

10

artinya: "Dan dalam satu riwayat, Ibnu Qaqr mengatakan: Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. melerang perempuan yang sedang ihyam memakai kros tangan dan cadar serta pakaian yang dicelup tangan waras dan zeferon (I.R.Abu Ahmad dan Abu Daud). Abu Dawud menambahkan: Dan hendaklah diamanatkan waris-wirasi pakaian yang disukainya, warna kuning, sutera, perhiasan, celana ataupun kemeja."

(Imakasy Syaukani, 1993:1433-1434)

Beri hadist tersebut jelaslah bahwa semua pakai-an dan perhiasan bagi wanita boleh dipakai pada saat ihram, kecuali cader dan kaos tangan.

- 2.5. Melangsungkan aqad nikah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain sebagai wali atau menjadi wakil. Dengan demikian orang yang melangsungkan aqad nikah atau mengawinkan orang lain atau bertindak sebagai wali atau menjadi wakil dalam perkawinan tersebut adalah terlarang dan pernikahan tersebut batil atau tidak sah. Larangan tersebut sesuai dengan hadist Rasulullah s.a.w.:

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم :
قال: لَرَيْنَكُمُ الْجَهَنَّمُ وَلَا يَرَنُكُمْ وَلَا يَخْتَلِفُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْجَنَاحِي (رواه البخاري).

artinya:"Dari Ustman bin Affan r.a.: sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: Orang yang sedang ihyram tidak boleh kawin, mengawinkan dan meminang." (H.R. Jamaah kecuali Buchori).

2.6.37. Mengencat kuku dan menghilangkan rambut.

Baik dengan dicukur, digunting atau dengan jalan lain, baik rambut kepala maupun lainnya, sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

وَلَا تُحَلِّقُوا رَقْبَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَذِئُ مَحْلَةً

artinya: "Dan janganlah kamu mencukur rambutku hingga kurban itu sampai ketempatnya." (Al Baqarah. 196).

Para ulama sepakat tentang haramnya mengacak kuku bagi orang yang sedang ihram tanpa udzur. Begitu pula membuang rambut atau lainnya kalau merasa terganggu karena rambut tersebut.

2.6. Memakai wangian baik leki-laki maupun wanita.

Para ulama sepekat bahawa semua jenis wangи-wangian haram dipakai bagi orang yang sedang melaksanakan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Begitu pula dinyatakan haram memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang berbau wangi, kecuali bila dicuci hingga hilang wenginya, sesuai dengan hadis Rasulullah s.a.w. dari nafi yang diterimanya dari Ibnu Umar sebagai berikut:

لَا تلبسو شِعْرًا مُسْتَهْ وَرَسْ، أَوْ مَغْرَنَ الْأَنْ يَكُونَ غَيْرَ لِلْأَنْ
يَعْنِي فِي الْأَدْهَرِ كَمْ . (رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْأَطْمَاءُ)

artiinya: "Janganlah kamu pakai pakaian yang telah dicelup dengan waras sebangsa tanaman harum untuk pencelup atau dengan bunga mawar, kecuali bila telah dicuci lebih dahulu! Maksudnya ketika ihram." (H.R. Ibnu Abdil Bar dan Thahari).

(Imam Asy Syaukani, 1993:1444)

2.2. Pengaja berbutu.

Orang yang sedang iham boleh berburu binatang laut merencanakan, memberi petunjuk dan memakan hasilnya sebaliknya haram bagiaya membunuh atau menyembelih buruan darat, menunjukkan hewan-hewan yang dilihat-nya, atau memberi petunjuk terhadap hewan-hewan yang tidak kelihatan atau menghalauinya. Begitu juga diharankan merusak telur-telur binatang darat, sebagaimana terlarang memperjualbelikan dan memeras susunya.

(Mayyid Sabiq, 1990:110)

3. Si alasan ialah finan alien:

احل لكم صيد البر و طعامه مت حاكم وللسيارة و حرّم عليكم
صيد البر ما دمتم حرمك .

artinya: "Pihaleikan bagimu binatang buruan laut dan hasilnya jadi perkenalan bagimu dan bagi orang-orang yang dalam pelayaran. Sebaliknya diharapkan bagimu binatang buruan darat selagi kau dalam ikrar" (Al-`Asidah, 96).

2.10. Menekan hasil buruan.

orang yang sedang iham haram menekan hasil perburuan binatang darat yang diouru untuknya atau atas petunjuk dan pertolongannya. Tetapi kalau binatang darat yang diburu tersebut tidak diburukhusus untuknya atau atas petunjuk dan bantuananya atau tidak diburunya sendiri maka daging binatang buruan tersebut halal baginya sesuai dengan hadist

Susulullah s.a.w. :

وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التميمي - وهو ابن أخي طلحة -
قال: كنا نَامُع طلحة ونحن صُحْدُم، فَاهْتَدَى لَنَا طَيْرٌ وطَلْحَةَ رَقِيدٌ
فَهَمَّا مَنْ أَكَلَ وَهَمَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمْ يَأْكُلْ خَلَائِكَ إِسْتِيَّةً ظَطَّ طَلْحَةَ وَغَفَقَ
مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ: أَكْتَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُصْلِمُ النَّاسِ

artiaya: "Dan dari Abdurrahman bin Catman bin Abilul
Ilaqat Sulmi yaitu keponakan Thalhah ia berkata:
Kami bersama Thalhah sedang ihran, lalu kami diperi-
hadian seekor burung dan Thalhah waktu itu sedang
tidur, diantara kami ada yang makan dan ada pula
yang tidak makan karena berhati-hati. Kejadian tat-
kala Thalhah bangun ia setuju dengan orang yang
makan itu, sambil berkata: Ketiadaan pernah makan itu
berseumpa Rasulullah s.a.w."(I.B.Ismad, Muslim, Naspi).

(Eman Key - yaukani, 1993:1462-1463)

Balau bediat yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda:

وعن جابر ان النبي صل الله عليه وسلم قال: حُمَّادٌ يُؤْتِي لَكُمْ حَلَالًا وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، مَا لَمْ تَحْبِبُوهُ أَوْ يُحِبَّنَذُ لَكُمْ (رواه الحسن الابن ماجه)

artinya: "Dan dari Jabir, sesungguhnya, Tapi s.a.w. bersabda: Binatang buruan carat itu halal bagi mu, pedagel kamu sedang ihyam, selama bukan kamu sendiri yang berburu atau tidak dibawa untukmu." (I.R.

Imam yang lima kecuali Ibnu Majah).

(Iman Asy Syaukani, 1993:1467)

Larangan membunuh binatang buruan bagi orang-orang yang sedang ihram baik sengaja atau terlupa adalah berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

بُرْسَرْكَانْ firzaan allah sebagai berikut:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُو الْمُتَيْدَ وَإِنْ شَاءُوا حُرْمَةً وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
مُتَحْمِلاً فَجَزَأَهُ مُثْلُ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعْمَةِ حَكْمُهُ لِهِ نَوْعَدُ لِكُمْ هَذِهِ
بِلْقَاءُ الْكَعْبَةِ وَكُفْرَاهُ كُلُّ عَامٍ مُسَاكِينٍ وَعَدْلٌ دَالِيَّ صِيَامًا
لِيَذُوقَ فَيَأْتِيَ أَمْرِهِ عَفْوًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيُنَتَّقِيمُ اللَّهُ أَعْلَمُ
وَاللَّهُ عَلَىٰ يَدِهِ وَإِنَّهُ فَاعِلٌ

artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu bunuh binatang buruan sewaktu kamu dalam ihram. Barangsiapa melakukannya dengan sengaja maka balasnya ialah menyembelih ternak yang sebanding dengan yang diounyahnya, yang akan ditetapkan oleh dua orang yang adil diantaramu, sebagai korban buat disampaikan ke Ka'bah. Atau memosyarkan denda berupa memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa yang sebanding lamanya dengan itu. Maksudnya ialah agar ia merasakan kejelekan perbuatannya mengenai yang telah terlanjur dimaafkan oleh Allah, tetapi siapa yang membuatnya lagi, maka mereka menerima balasan dari Allah. Sungguh Allah Maha Tangguh dan Walaupun pembalas." (Al Ma'idah. 95).

Menurut jumhur ulama bahwa bagi orang-orang yang melakukun pembunuhan binatang buruan baik sengaja atau lupa wajib menjalani hukum seperti yang termaktub dalam firman Allah tersebut; sebab membunuh binatang buruan merupakan pengrusakan lingkungan atau ekologi.

2.11. Disamping larangan-larangan yang tersebut diatas bagi orang yang sedang ihram juga dilarangken me-

motong kayu-kayuan, mencabut rumput dan sebagainya. bagi mereka yang melanggar salah satu larangan-larangan tersebut di atas diwajibkan membayar dan atau menyembelih binatang korban (kambing) kecuali hukuman bagi yang melakukan hubungan seksual seperti yang telah disebutkan diatas.

3. Kapit di Muzdalifah sepulangnya dari Arafah.

Mabit dilaksanakan dengan cara berhenti walaupun sejenak dalam kendaraan atau turun dari kendaraan. Pada saat mabit hendaknya bertalbiyah, berdzikir atau membaca Al Qur'an. sebaiknya firman Allah:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا مَضْلَالًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضَتُمْ مِنْ
مَوَاعِدِكُمْ فَإِذَا كُرِهَ اللَّهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِكِ الْحَرَامِ وَإِذَا كُرِهَ دُكَّانُكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لِمَنِ الْمُتَّالِيَّةُ

artinya: "Tidak ada dosa begitu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masjidil Haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat." (Al Baqarah. 186).

فَمَنْ أَعْنَى هُنَّا مِنْ حَيْثُ أَفَاخِنَ النَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُ لِلَّهِ
إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ .

artinya: "Kemudian bertolaklah kamu dari tempat berto-
laknya orang-orang banyak (Arafah) dan muhonlah ampun
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang." (Al Baqarah. 199).

Selanjutnya mencari kerikil sebanyak 7 atau 49 atau 70 butir. Kerikil dapat diambil dari mana saja namun di-dunatkan dari Muzdalifah. Jamaah haji yang tidak melakukannya mabit di Muzdalifah diwajibkan membayar dan dengan urut-urutan sebagai berikut: menyembelih seekor kambing atau kalau tidak mampu berpuasa 10 hari yaitu 3 hari semasa haji di tanah suci dan 7 hari dilakukan di tanah air, sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an sebagai berikut:

... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصَيْامًا ثَلَاثَةً أَيَّامٍ خِلَفُ الْحِجَّةِ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ
تَلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرٍ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُو أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .
(البقعة، ١٩٧٠)

artinya: "... Barang siapa yang tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu) maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (disekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk Mekkah). Dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa Nya." (Al Baqarah. 196)

Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, khusus untuk jamaah haji Indonesia yang tidak sempat melaksanakan puasa 3 hari semasa haji, maka harus melaksanakan puasa 10 hari di tanah air dengan niat qadlo mengingat mabit wudhalifah hukumnya wajib.

(Departemen Agama RI, 1992:11)

4. Habit di bina pada hari tasyrik hukumnya wajib, sesuai

dengan sabda Rasulullah s.a.w.;

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَخَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَقْتُلُهُ حِينَ صَلَّى الظَّاهِرُ ثُمَّ نَجَّعَ إِلَيْهِ مِنْ هَذَهُ كُلُّ مُهَمَّةٍ يَهَا لِيَكُلِّي أَيَّامَ التَّشْرِيفِ يَرَى هِيَ الْجَمْرَةُ إِذَا زَارَ الْمَسْكُونَ كُلُّ جَمْرَةٍ يَسْبِحُ حَمَّيَاتٍ يَكْبِرُ مَعَ كُلِّ حَمَّيَةٍ وَيَقِيفُ عِنْدَ الْأَوَّلِيِّ وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ غَيْرِ طَيلِ الْقِيَامِ وَيَبَثِّسُ وَيَرَى هِيَ التَّالِيَةُ لَا يَقِيقُ عَنْهَا رَوَاهُ ابْنُ دُودَ وَأَحْمَدَ

artinya: "Pari Tsayih r.s. berkata: Rasulullah s.a.w. turun (ke Mekkah) pada akhir hari ketiga sudah saolat zhuhur, kemudian kembali lagi ke ins, lalu ia tinggal di sana pada malam-malam hari tsayyik, ia melempar jumroh apabila matahari akan tergelincir (zawal) tiap-tiap jumroh (dilepas) dengan tujuh batu, ia membaca takbir pada setiap lepasan; ia berdiri pada jumroh Ila dan jumroh Tsayih, dan lalu sekuli ia berdiri samoil berdoa lalu ia lempar jumroh "salish (ketiga) dengan tidak lagi berdiri disitu." (I.R.Ahmed dan Abu Dawud).

(Tanna, by Yukie, 1993:1507-1508)

Beri hadist diatas tersebut terimakasih perkenan "kemudian ia tinggal di sana pada malam-malam hari tasyrik" ini adalah sebuah dalil yang dijelaskan dalam oleh jambur, bahwa sebab di sana itu barmahy "vejio" dan termasuk sejulah makanan buji. Apabila tidak sebab pada hari-hari tasyrik diwajibkan membayar "don". Maka sebab di sana dapat dilakukan mulai sore hari sampai

dengan fajar atau berada di Yina paling sedikit dua pertiga (2/3) malam. Jamaah haji yang uzur dan petugas yang ditunjuk untuk kelancaran haji boleh tidak nabit dan yang bersangkutan tidak wajib membayar "dam", sesuai dengan hadist yang berbunyi:

وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنْسَانٌ أَعْبَدَنَّ الْعَبَاسَ وَسَعَلَ اللَّهَ
حَلَالَهُ عَلَيْهِ وَعَلَمَ أَنَّ يَبْيَثَ مِلَكَةً لِيَأْتِيَ مِنْهُ مِنْ أَجْلِ مِسْقَاتِهِ حَادِثَةً
كَهْ . (صَفَقَ عَلَيْهِ)

artinya: "Dan dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Abbas pernah minta izin kepada Rasulullah s.w.w. untuk tinggal (bermalam) di Mekkah pada malam-malam hari mina karena pekerjaannya sebagai tukang memberi minum (jamaah haji).,lalu ia diizinkannya." (A.R. Ahmad, Bughor dan Muslim).

(Imam Asy Syaukani, 1993:1508)

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia jamaah haji yang tidak sabit di kina tanpa ada unsur syar'i wajib membayar "dam". Jika tidak bermalam satu malam dendanya satu mud ($\frac{3}{4}$ kg beras), kalau tidak bermalam 2 malam, maka dendanya 2 mud atau $1\frac{1}{2}$ kg beras, kalau tidak bermalam tiga malam, maka dendanya 1 ekor kambing.

(Departemen Agama RI, 1992:13-14)

5. Melontar juaron

Melontar juroh dilakukan pada hari nahr yaitu pada dua atau tiga hari tasyrik, sebagaimana firman Allah:

وَإِذْ كُرِهَ اللَّهُ فِي أَيْمَانِ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمٍ بَيْنَ حَلَالٍ إِثْمٍ
عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخَرَ حَلَالًا إِثْمٌ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

artinya: "Dan hendaklah kamu bersikir kepada Allah pada hari-hari yang berbilang. Dan barangsiapa yang mengerjakannya dalam waktu dua hari tidaklah ia berdosa begitupun orang yang mengundurkannya, juga tidak berdosa asal saja ia bertaqwa." (Al Baqarah. 203).

Mendangkan waktu yang utama untuk melontar pada hari
nahr ialah waktu dhuha setelah terbitnya matahari, se-
bagaimana Rasulullah s.a.w. melontar pada hari itu
hanyalah waktu dhuha; sebagaimana yang diterima oleh
Jaoir sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَمَيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجُمْرَةَ يَقْمَدُ
الثَّرْثَرَ مُتَحَمِّلاً وَمَا تَبْعَدُ قَادِرًا إِذَا لَتَّ الشَّمْسَ. (أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ)

artinya: "Dari Jabir ia berkata: Nabi s.a.w. selontar juaroh qobah di pagi hari nahr, adapun selain itu (Jumroh-jurroh lainnya) adalah sesudah tergelincirnya matahari." (I.R. Jasaah).

Dari hadist diatas jelaslah bahwa waktu yang utama (afdlol) melontar jumroh itu ialah pada pagi hari, namun apabila seseorang menanggungkannya sampai sore tidak apa-apa. Para ulama sepakat bahwa orang melempar jumron pada hari nahr sebelum matahari terbenam berarti telah termasuk orang yang melempar pada waktu nya, walaupun ia tidak memperoleh pinalti sunat.

(Sawyid Sabiq, 1990:205)

Melontar jumroh adalah salah satu wajib haji. Jamaah yang tidak melontar selama tiga hari wajib membayar "dam", dan apabila meninggalkan sebahagian lontaran maka harus membayar fidyah.

Pembayaran "dam" dengan tertib sebagai berikut:

1. Menyembelih seekor kambing.
 2. Kalau tidak mampu menyembelih kambing boleh berpuasa 10 hari yaitu 3 hari dimasa haji ditambah suci dan 7 hari bila sudah sampai di tanah air.
 3. Jika tidak sanggup menyembelih kambing dan berpuasa, memberi makan kepada beberapa orang miskin seharga seekor kambing.

Waktu melontar jumroh:

Ditatas telah diterangkan bahwa berdasarkan hadist yang diterima dari Jabir waktu yang utama melontar jumroh Aqobah ialah pada waktu dhuba. Namun para ulama telah ijmā bahwasanya melontar jumroh tersebut boleh ditangguhkan sampai sebelum matahari terbenam, hanya saja yang bersengkutan tidak memperoleh pahala sunat.

Adapun tertib pelontarannya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Dzulhijjah yang dilontar hanya jumroh Aqobah saja. Waktunya melontar mulai se telah lewat tengah malam sampai subuh tanggal 11 Dzulhijjah.
 2. Pada tanggal 11,12 dan 13 yaitu hari tasyrik

yang dilontar adalah ketiga-tiganya yaitu jumroh Ula, Wusta dan Aqobah, waktunya melontar mulai masuk waktu zuhur sampai subuh. Untuk menghindari panas terik matahari, pelontaran hendaknya dilaksanakan pada sore atau malam hari.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia melontar jumroh sekaligus pada hari-hari tasyrik untuk nafar awal atau nafar tseni dibolehkan. Hal tersebut didasarkan pada keterangan Imam Nawawi dalam Syarah al-Muhazzab, juz VII halaman 240. Hal tersebut juga dijelaskan dalam kitab Al Mahalli juz II halaman 123 dan kitab Khasyiah Ibnu Hajar 'ala Syarhil Idah fi Manasikil Hajji halaman 407.

Adapun cara melontar sebagai berikut: Jika seseorang tidak melontar pada hari pertama, dapat dilakukan pada hari kedua dan ketiga. Caranya dimulai dari jumroh Ula Wusta dan Aqobah secara sempurna sebagai lontaran hari pertama. Kerudian mulai lagi jumroh Ula, Wusta dan Aqobah untuk lontaran hari kedua, demikian jika lontaran dijamak sampai hari yang ketiga, jika pada hari nahr belum sempat melontarnya didehalukan sebelum melontar jumroh yang lain.

(Departemen Agama RI, "1992:13)

Dari seluruh uraian diatas baik uraian tentang rukun haji maupun uraian tentang wajib haji dapat diambil kesimpulan bahwa bagi wanita yang sedang menstruasi atau haidl dan nifas, dalam hubungannya dengan pelaksanaan ibadah haji, terdapat satu larangan yang sama sekali tidak boleh dilanggar yaitu "thawaf" di baitullah. Thawaf dalam hal ini thawaf ifadhah, merupakan salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan atau diganti dengan dam. Apabila salah satu rukun haji ketinggalan atau tidak dikerjakan baik karena udzur atau disengaja maka ibadah haji menjadi batal atau tidak sah, dan kepada yang bersangkutan diwajibkan mengulangnya pada tahun berikutnya.

Begitu pula dalam pelaksanaan haji, meskipun bagi para wanita yang sedang menstruasi atau haidl dan nifas tidak menjadi kendala menurut syar'i, namun secara psychologic bukan suatu hal yang tidak mungkin mengundang was-was dalam hati masing-masing, apakah ibadah haji yang dilaksanakan dapat dikatakan sepuhur mengingat dalam pelaksanaan upacara-upacara ibadah haji sangat diutamakan orang dalam keadaan suci. Karena kesucian sangat dinginkan sekali dalam agama. Oleh karenanya penangguhan masa menstruasi atau haidl dan nifas dalam hubungannya dengan pelaksanaan ibadah haji apabila dilihat dari aspek rukun dan wajib haji sangat perlu dilaksanakan dan dimasyarakatkan dalam lingkungan calon-calon jamaah haji wanita agar dalam pelaksanaan ibadah haji bisa dilaksanakan dengan hati yang tenteram dan khusyuk.

B. DILIHAT DARI ASPEK KESINHATAN.

Yang dimaksud dengan penangguhan masa menstruasi atau haidl disini ialah usaha-usaha yang dilakukan secara medis terhadap para wanita yang dalam usia subur, agar masa menstruasi atau haidl bisa diundur atau ditunda ke-datangannya untuk sementara waktu. Atau dengan kata lain ialah menunda atau memperlambat datangnya menstruasi atau haidl dari kebiasaan keluarnya darah dari rahim wanita yang sehat pada waktu tertentu. Penundaan ini dimaksudkan untuk tujuan agar yang bersangkutan bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan khusyuk tanpa adanya perasa-an was-was dan sebagainya.

seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa motivasi atau faktor-faktor yang telah mendorong timbulnya pemikiran untuk menangguhkan masa menstruasi atau haidl bagi wanita yang sedang melaksanakan ibadah haji ialah karena mereka merasa terbelenggu oleh datangnya menstruasi atau haidl, yang mengakibatkan banyak kesempatan yang seharusnya dapat mereka laksanakan terpaksa ditinggalkan atau ditangguhkan, karena terhalang oleh datangnya mens-truasi atau haidl seperti halnya dalam pelaksanaan ibadah haji yaitu salah satu rukun haji yang sama sekali tidak boleh dikerjakan oleh wanita yang sedang menstruasi atau haidl tersebut yaitu "thawaf ifadah", sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. :

وَعَنْ حَمَّامَةٍ أَتَهَا قَاتَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نَدْكُرُ إِلَّا حَجَّ حَتَّىٰ جِئْنَا سَرَفَ فَطَلَبْنَا شَتَّىٰ . خَدَّ خَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ

عليه وسلم، وأنا أبكي، فقال: مالا؟ لعلك نفسيت؟ فقالت: نعم
قال: لهذا أنت في دار الله عمر وجل على بنات آدم فعلي ما يفعل
الخارج غير أن لا تطلو في بالبيت حتى تظهرى» (متفق عليه)

artinya: "Dan dari Aisyah, sesungguhnya ia pernah berkata Kami pernah keluar bersama Rasulullah s.a.w. yang kami tidak ingat lagi melainkan untuk haji sehingga kami datang di kerif lalu aku menstruasi atau haidh, kemudian Rasulullah s.a.w. masuk ketempatku dan aku sedang menangis lalu Rasulullah s.a.w. bertanya: Mengapa engkau menangis? Barangkali engkau sedang menstruasi? Aisyah berka- ta: Betul. Rasulullah s.a.w. kemudian bersabda: Itu adalah sesuatu yang memang telah ditetapkan oleh Allah untuk para anak perempuan Adam. Karena itu kerjakanlah sebagaimana halnya orang-orang haji mengerjakannya kecuali tha-waf di Jaitullah jangan engkau kerjakan hingga engkau suci." (I.B. Ahmad, Bughori dan Muslim).

ولسلم في رواية . فاختصي بما يفتح الملاع ، غير أن لا تخلو في
بالبيت حتى تغشى .

artinya: "Dan bagi Imam Muslim dalam satu riwayat (dikatakan): Tunjukkanlah yang biasanya ditunjukkan oleh orang-orang yang sedang haji kecuali engkau tidak boleh thawaf di baitullah hingga engkau menjadi."

(Jama Asy Syaukani, 1993:1501-1502)

Dari hadist tersebut diperoleh ketegasan bahwa wanita yang sedang menstruasi atau haidl boleh mengerjakan semua upacara-upacara haji kecuali thawaf di Baitullah, sebagaimana dikatakan dalam hadist tersebut: "Kerjakanlah semua yang biasa dikerjakan orang-orang yang sedang haji kecuali thawaf di Baitullah, jangan engkau kerjakan hing-

ga engkau suci".

Perkataan "hingga engkau suci", tegas menunjukkan dilarangnya para wanita yang sedang menstruasi atau haidl itu thawaf hingga dorahnya berhenti dan mandi. Karenanya thawaf para wanita yang sedang menstruasi atau haidl dinilai tidak sah atau batal dan yang bersangkutan wajib mengulang hajinya pada tahun berikutnya.

Untuk itu perlu dicari jalan keluar atau upaya untuk menunda masa menstruasi atau haidl agar pelaksanaan upacara haji bisa dilaksanakan oleh yang bersangkutan sendiri dengan sempurne.

Dalam usaha melaksanakan penangguhan masa menstruasi atau haidl bagi para wanita muslimet merupakan tugas atau kewajiban yang dibebankan kepada para dokter atau tenaga medis yang khusus menangani masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar dalam proses pelaksanaan maupun pada masa penangguhan menstruasi itu sendiri tidak sampai terjadi efek sampingan terhadap si pelaku penundaan masa menstruasi atau haidl tersebut. Adapun surana yang dipergunakan dalam rangka usaha penangguhan masa menstruasi atau haidl dimaksud biasanya dengan jalan:

1. Suntikan, dan
 2. Tablet atau pil.

Yang dimaksud dengan suntikan adalah memberikan injeksi pada wanita muslimat yang akan melakukan pengunduran masa haidnya dengan obat atau suntikan tertentu yang pada prinsipnya mengandung hormon-hormon buatan. Pemberian suntikan ini harus sesuai dengan yang telah dinasehatkan

oleh dokter atau tenaga medis lainnya.

Penangguhan masa menstruasi atau haidl dengan mempergunakan tablet atau pil berarti wanita muslimat tersebut diberi semacam tablet atau pil dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan atau lama ibadah yang akan dilakukan. Sedangkan tablet atau pil itu sendiri berfungsi sebagai alat kontrasepsi yang berisi hormon buatan, yang terdiri dari dua macam hormon yaitu: Oestrogen dan Progesteron dalam dosis tertentu.

(Dr.A.H. Bujamal dkk., 1985:70-75).

Pada prinsipnya tablet atau pil ini kalau dimakan setiap hari tanpa berhenti akan menunda atau memperlambat datangnya masa menstruasi atau haidl, sampai datangnya waktu yang telah ditentukan atau diinginkan. Cara penggunaan tablet atau pil ini harus disesuaikan dengan masa kebiasaan datangnya menstruasi atau haidl minimal seminggu sebelum masa menstruasi atau haidl datang tablet atau pil sudah mulai dimakan.

Dapat dikatakan bahwa penggunaan suntikan atau tablet untuk penangguhan masa menstruasi atau haidl tidak menimbulkan atau mengakibatkan gejala atau kerusakan yang berat dalam badan bagi yang melakukannya, artinya kemungkinan timbulnya efek sampingan tersebut pasti ada sekalipun kecil atau tidak serius.

(Majalah Bina Sejahtera, No.65/78, BKBN).

Cara penggunaan sarana untuk penangguhan masa

menstruasi atau haidl tersebut harus sesuai dengan pemeriksaan dan petunjuk dokter atau tenaga medis. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kontra indikasi. Artinya dengan pemeriksaan tersebut si wanita diharapkan terhindar atau tidak sedang menderita dari penyakit-penyakit seperti:

1. Kanker payudara dan alat kandungan.
2. Penyakit kuning atau pernah menderita penyakit - hati dalam tiga tahun terakhir.
3. Penyakit pembuluh darah.
4. Tekanan darah tinggi.
5. Gangguan jantung atau lemah jantung.
6. Pendarahan abnormal.
7. Varises berat.
8. Penyakit gula atau diabetes mellitus.

Apabila menurut pemeriksaan dokter bahwa yang bersangkutan tidak sedang menderita penyakit seperti tersebut di atas, maka penggunaan pil atau suntikan bisa dipakai untuk penangguhan masa menstruasi atau haidl tersebut.

Selama wanita yang akan melaksanakan penangguhan masa menstruasi atau haidl tidak sedang menderita penyakit-penyakit tersebut diatas, maka pemakaian pil atau suntikan tidak akan membahayakan bagi kesehatan tubuh yang mempergunakannya. Walaupun ada efek sampingan yang dirasakan waktu pertama kali memakai sarana-sarana tersebut diatas sifatnya hanya sementara, ringan, dan akan menghilang dengan sendirinya. Efek sampingan yang mungkin

timbul tersebut antara lain adalah:

1. Rasa mual dan ingin muntah.
 2. Kepala rasa sakit atau pusing (bukan mabuk).
 3. Berat badan bisa bertambah atau berkurang.
 4. Pigmentasi pada muka.
 5. Pendarahan waktu menstruasi dapat berkurang dan sebagainya.

(Dr.A.H. Bajamal dkk., 1985:78-85)

Dengan demikian jelaslah bahwa penangguhan masa menstruasi atau haidl dilihat dari aspek kesehatan mens-truasi itu sendiri tidak membahayakan selama pelaksanaannya ditangani oleh dokter atau tenaga medis. Dilihat dari aspek kejiwaan juga sangat menguntungkan bagi pelaku penangguhan masa menstruasi atau haidl tersebut, sebab mereka dapat melaksanakan thawaf secara langsung dengan khussyuk dan sempurna tanpa dibayangi rasa was-was dan sebagainya. Yang ada mungkin rasa kepuasan dan kesempurnaan karena merasa diri dekat disisi Allah dan cita-cita setiap orang yang melaksanakan ibadah haji untuk memperoleh predikat haji mabrur yang dijanjikan Allah bisa tercapai, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.:

وَالْحَجَّ الْمُبَرُّ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا حِجَّةٌ وَهُوَ الْمَعْتَادُ
artinya: "Dan haji mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga." (I.R. Jamaah kecuali Abu Dawud).
(Imam Asy Syaukani, 1993:1361)